

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENETAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI

EVIDENTIARY RULES IN RELATION TO THE IMPOSITION OF ADDITIONAL PENALTY OF COMPENSATION ORDER

Desia Rakhma Banjarani

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email: desiabanmarani@fh.unsri.ac.id (*Correspondence*)

Mada Apriandi Zuhir

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Neisa Ang-rum Adisti

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Article Submitted: 13 December 2024; revised: 14 January 2026; accepted: 14 January 2026

DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v18i1.721>

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis penerapan sistem pembuktian dalam penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dengan studi kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg. Kasus ini merupakan tindak pidana korupsi yang terjadi di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, Sumatera Barat. Terdakwa Mawardi selaku penyedia barang/jasa pekerjaan pengadaan *cathlab* Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tahun anggaran 2012 berdasarkan surat penetapan pemenang lelang. Putusan ini menjadi menarik karena terdakwa dalam putusan ini tidak dijatuhi hukuman pidana pengganti. Artikel ini fokus membahas mengenai hakim dapat memutus pidana tanpa uang pengganti sedangkan terdapat kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan temuan terkait hakim dalam perkara ini yang memasukkan pertimbangan tidak sesuai dengan keterangan para saksi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan studi kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun majelis hakim secara eksplisit menyatakan adanya kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa, amar putusan tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti, sehingga bertentangan dengan tujuan pengembalian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ditemukan ketidaksinkronan antara pertimbangan hakim dan keterangan para saksi terkait pelaksanaan uji coba

dan uji fungsi alat, yang berimplikasi pada pengabaian prinsip pembuktian dan asas pencarian kebenaran materiil. Putusan tersebut dinilai tidak selaras dengan teori keadilan dan teori kemanfaatan, serta berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kata kunci: korupsi; pembuktian; uang pengganti.

ABSTRACT

This article examines the application of evidentiary rules in the imposition of a compensation order as an additional penalty in corruption cases, with reference to Judgment Number 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg. The case concerns corruption in the procurement of a catheterization laboratory (cathlab) at the National Stroke Hospital, Bukittinggi, West Sumatra. The judgment is noteworthy because no compensation order was imposed despite the existence of state financial losses resulting from the corruption offense. Accordingly, this article analyses the legal basis for the court's decision not to impose a compensation order and examines judicial reasoning that appears inconsistent with witness testimony. This study employs a normative legal research method using case, statutory, and conceptual approaches. The findings indicate that although the panel of judges expressly acknowledged the existence of state financial losses resulting from the defendant's conduct, the operative part of the judgment did not impose a compensation order as an additional penalty. This outcome is inconsistent with the objective of recovering state losses as stipulated under the Anti-Corruption Law. Furthermore, the study identifies inconsistencies between judicial reasoning and witness testimony concerning the implementation of equipment testing and functional testing procedures. These inconsistencies have implications for the observance of evidentiary principles and the principle of seeking material truth. The judgment is therefore considered inconsistent with theories of justice and utility and may weaken the effectiveness of anti-corruption law enforcement.

Keywords: corruption; evidentiary rules; compensation order.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik endemik yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada dasarnya tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat (Ifrani, 2017: 319). Tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi merupakan cermin masalah penegakan hukum di negeri ini, sebab korupsi merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang merugikan negara dan masyarakat. Upaya keras untuk memberantas terjadinya korupsi baik telah dilakukan pada bidang pemerintahan umum dan pembangunan, termasuk aparat penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum (Zainal, 2016: 2).

Salah satu kasus tindak pidana korupsi telah terjadi di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, Sumatera Barat. Terdakwa Mawardi selaku penyedia barang/jasa pekerjaan pengadaan *cathlab* Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tahun anggaran 2012 berdasarkan surat penetapan pemenang lelang. Pada Desember 2012 sd Februari 2013 bertempat di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Jalan Sudirman Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel 1. Kasus Posisi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg

Tahun 2012	Rumah Sakit Stroke Nasional mengalokasikan dana mengalokasikan belanja untuk pengadaan <i>cathlab</i> dengan sumber dana dari APBN P rupiah murni sebesar Rp17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah).
29 November 2012	Sri Ambarwati menunjuk CV Surya Kencana sebagai penyedia barang/jasa pengadaan <i>cathlab</i> Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi.
3 Desember 2012	Mawardi mengajukan permohonan uang muka pertama pada Sri Ambarwati.
12 Desember 2012	Mawardi menyerahkan barang kepada Dani.
13 Desember 2012	Mawardi melakukan permohonan pembayaran tahap 2.
17 Desember 2012	Mawardi melakukan permohonan pembayaran tahap 3 (pelunasan).
20 Desember 2012	Mawardi menyerahkan barang tahap 2 kepada Dani.
21 Desember 2012	- Mawardi menyerahkan barang tahap 2 kepada Dani. - Permohonan pelunasan, namun pekerjaan pengadaan belum selesai. - Permohonan disetujui tanpa laporan kemajuan hanya melampirkan berita acara penerimaan barang.
31 Desember 2012	- CV Surya Kencana tidak bisa menyelesaikan pengadaan 100%. - Terbit berita acara penyelesaian sisa pekerjaan dan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan. - Sri Ambarwati, mencairkan jaminan bank yang belum selesai. - Terbentuknya perjanjian I yang berisi: perubahan harga kontrak dan terdakwa diberi waktu 50 hari kalender dalam menyelesaikan pekerjaan.
18 Februari 2013	- Teknisi PT Siemen Indonesia (Erwin Candra Adi Putra) yang melakukan uji coba dan uji fungsi alat pengadaan menyatakan alat pengadaan belum siap serah terima karena mengalami kendala. - Berita acara uji fungsi dan uji coba dikeluarkan oleh CV Surya Kencana. - Dilakukannya serah terima pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). - Mawardi dan Ketua PPAP membuat berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan <i>cathlab</i> Rumah Sakit Stroke Nasional dalam keadaan cukup dan baik.
16 September 2013	- Diterbitkan Surat Perintah Membayar atau SPM yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati. - Pembayaran sisa pekerjaan tahun 2012.
17 September 2013	Pembayaran masuk rekening CV. Surya Kencana.

Sumber: Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg.

Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan: “pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima,” sedangkan barang hanya dapat diterima apabila seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan: “panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak.” Selain itu, perbuatan terdakwa selaku penyedia barang/jasa yang telah menyerahkan pekerjaan yang belum dilakukan uji fungsi tersebut bertentangan dengan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan: “setelah

pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.”

Perbuatan terdakwa bersama-sama Sri Ambarwati selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dani Setiawan, Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah merugikan keuangan negara dengan nominal miliaran rupiah. Pada kajian ini dipertanyakan pertimbangan hakim terkait penetapan uang pengganti dan pertimbangan terkait pernyataan para saksi. Isu ini berdasarkan pertimbangan hakim yang jelas menyatakan bahwa kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa senilai Rp16.805.000.000,- (enam belas miliar delapan ratus lima juta rupiah). Pada pertimbangan hakim tersebut peneliti tidak setuju karena unsur kerugian negara merupakan unsur yang tepat untuk menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terdakwa, namun pada amar putusan hakim justru tidak memberikan pidana uang pengganti terhadap terdakwa. Sedangkan berdasarkan teori kemanfaatan dari Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan melahirkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat (Noorsanti & Yudhanti, 2023). Namun dengan tidak dipidanya terdakwa tindak pidana korupsi dengan pidana uang pengganti, maka masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi tidak mendapatkan manfaat apapun. Selain itu dengan adanya hak masyarakat akibat tindak pidana korupsi dan terpidana tindak pidana korupsi tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan hak masyarakat melalui uang pengganti, maka hal ini juga bertentangan dengan teori keadilan. Teori keadilan distributif yang digagas oleh Aristoteles melalui pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya (Adlhiyati & Achmad, 2019).

Kemudian pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa “terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian satu sama lain terungkap bahwa pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tanggal 18 Februari 2013 tersebut tidak ada masalah dan telah memenuhi syarat ...,” pertimbangan hakim tersebut menurut artikel ini tidak dapat diterima karena pada uraian keterangan saksi tidak ada yang menyatakan bahwa uji fungsi dan uji coba *cathlab* tidak ada masalah, bahkan terdapat beberapa saksi yang tidak menjelaskan tentang uji coba dan uji fungsi. Maka dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim terkait pembuktian ini tidak sesuai sebagaimana teori pembuktian yang menyatakan bahwa pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas tertentu atas alasan yang logis, di mana hakim diberi kebebasan untuk memakai alat bukti dengan disertai alasan yang logis (Sari & Dewi, 2020). Namun dalam putusan ini hakim tidak memberikan alasan yang logis dalam pertimbangan yang berbeda dengan proses pembuktian.

Artikel ini akan fokus membahas tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid. Sus-TPK/2015/PN.Pdg yang memutus pidana tanpa uang pengganti sedangkan terdapat kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi serta temuan hakim yang memasukkan pertimbangan yang tidak sesuai dengan keterangan para saksi. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau apakah hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid. Sus-TPK/2015/PN.Pdg dapat memutus pidana tanpa uang pengganti sedangkan terdapat kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga untuk menganalisis apakah hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid. Sus-TPK/2015/PN.Pdg dapat memasukkan pertimbangan yang tidak sesuai dengan keterangan para saksi.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan studi kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terkait topik penelitian. Penarikan kesimpulan pada penelitian menggunakan penarikan kesimpulan secara induktif yakni proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus dalam hal ini putusan pengadilan menjadi hal yang bersifat umum. Bahan hukum primer dipelajari dan diidentifikasi, menggunakan metode IRAC (Tutik, 2013). IRAC adalah singkatan dari *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C) (Weruin, 2017). Penggunaan metode IRAC ini merupakan proses analisis hukum untuk menentukan hukum yang relevan dengan fakta-fakta hukum (Sonata, 2014: 20). Adapun penerapan IRAC dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yakni:

1. *Issue* yakni dengan mencari permasalahan atau isu hukum yang akan menjadi objek analisis dari putusan ini.
2. *Rule of law*, dari permasalahan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan dasar hukum terkait dengan permasalahan yang kemudian akan menjadi landasan hukum dalam penelitian.
3. *Argument*, setelah ditemukan permasalahan dan dasar hukum, maka selanjutnya adalah dilakukannya analisis yang dikaitkan dengan teori dan sumber-sumber referensi terpercaya.
4. *Conclusion*, merupakan kesimpulan akhir setelah tersusun berbagai argumen dan analisis dari penelitian.

III. ANALISIS UANG PENGGANTI DALAM PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2015/PN.PDG

A. Ketentuan Hukum Terkait Tindak Pidana Korupsi

Usaha pemberantasan korupsi yang efektif sangat dinantikan oleh masyarakat sejak lama, di mana usaha-usaha ke arah itu telah pula dilakukan dari masa ke masa. Tercatat pada tahun 1957 dan 1958 usaha pemberantasan korupsi telah mulai dilakukan, di mana usaha tersebut sebagai langkah dalam mendukung keadaan darurat yang sedang diterapkan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis pun baru digunakan tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957) (Trisia, 2020: 2).

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pengaturan pencegahan tindak pidana korupsi, telah dimulai dengan ditetapkannya WvS (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, korupsi masuk ke dalam delik-delik jabatan (*ambtsdelicten*) dalam Buku

II. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi, telah melemahkan fungsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena rumusan normanya tidak lagi dapat memberantas tindak pidana korupsi (yang pada waktu itu tidak lagi berkembang pada penyalahgunaan jabatan), sehingga pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan instrumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam garis besarnya, ada instrumen peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasca kemerdekaan (Ariawan, 2015: 33), yaitu:

1. TAP MPR Nomor X/MPR/1998 dan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998.
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
3. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 dan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, yang sebelumnya juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Instruksi-instruksi tersebut misalnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Waluyo, 2014: 170).

Rumusan yuridis formil definisi korupsi di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan bahwa korupsi secara terminologis adalah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Fazzan, 2015: 149). Terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu (Ardisasmita, 2006: 4) adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

B. Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia pengaturan tentang korupsi diatur dalam ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam ketentuan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Wattimena, 2016: 68). Adapun pengaturan tentang sanksi bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa sanksi pidana terpidana kasus korupsi yaitu pidana penjara, denda, dan pidana mati (Amirullah, 2013: 324) *destroying the moral values of the nation, hampering and harming the development of the nation, a creation of a closed path of justice, prosperity and welfare of the Indonesian people. Death penalty is an option of criminal sanctions applied in the legal system in Indonesia. The death penalty attached and integrated in the legal system in Indonesia which was formerly influenced by the complexity of its background. At the philosophical level it shows that all legislations related to the formulation of corruption and death penalty have the background of moral values based on Pancasila as a philosophical footing. The death penalty of corruption in Indonesia within the perspective of a legal justice, contained in the formulation of Law No. 20 year 2001 about the Amendment of Law No. 31 year 1999 about eradication to corruption, chapter II, article 2, paragraph (2. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 18 mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku korupsi yang terdiri dari perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan, dan pencabutan hak (Pilli, 2015: 170).*

Pidana uang pengganti merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum bagi negara untuk mewajibkan terpidana mengembalikan hasil tindak pidana korupsi sehingga kerugian keuangan negara dapat dipulihkan.

Sebagai suatu instrumen hukum, undang-undang menetapkan batasan mengenai perbuatan yang wajib dilakukan, yang diperbolehkan, dan yang dilarang. Sasaran hukum tidak hanya ditujukan kepada setiap orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta menjadi pedoman bagi aparat negara dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hartanti, 2008: 1).

Penyelenggaraan pembangunan di berbagai sektor pada dasarnya bertujuan mewujudkan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di samping memberikan dampak positif, pembangunan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa terjadinya berbagai tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan partisipasi aktif masyarakat di samping penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (Ridwan, 2014).

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti diberikan waktu sebulan setelah penetapan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila yang bersangkutan tidak membayar sesuai dengan vonis yang sudah ditetapkan maka jaksa berhak melaksanakan penyitaan terhadap aset milik terpidana dan kemudian akan dilaksanakannya proses pelelangan guna menutupi semua kerugian yang ditimbulkan dari masalah yang terjadi (Pangjaya et al., 2019). Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Instrumen ini kemudian diteruskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Rahim & Asma, 2020: 93).

Uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti (Amiruddin & Sahir, 2020: 73). Selain itu pengaturan tentang uang pengganti juga diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP (Mihartika & Nurhafifah, 2017: 147).

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg dengan jelas menyebutkan bahwa kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa senilai Rp16.805.000.000,- (enam belas miliar delapan ratus lima juta rupiah). Terkait pengembalian kerugian keuangan negara pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Jumlah pidana pembayaran uang pengganti ditentukan dalam surat dakwaan, namun dalam praktiknya kadang timbul perbedaan persepsi di antara jaksa dan hakim terkait pembebanan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Hikmawati, 2019: 93)

Seperti pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, tuntutan pidana terhadap terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum yaitu dengan “pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp2.187.650.000,- (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) subsider selama empat tahun penjara.” Namun pada pertimbangan hakim menyebutkan bahwa “terhadap pembayaran uang pengganti menurut majelis tidak dapat dibebankan kepada terdakwa, sementara terhadap uang Rp2.267.350.000,- (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) harus diselesaikan secara hukum perdata dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi.”

Berdasarkan kutipan putusan tersebut, maka dapat terlihat bahwa tidak dibebankannya uang pengganti terhadap terdakwa dikarenakan adanya penangguhan pembayaran yang dilakukan terdakwa senilai Rp2.267.350.000,- (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT Surya Jaya Lestari. Sehingga hakim memutuskan terdakwa tidak dipidana uang pengganti sebagaimana dakwaan penuntut umum. Meskipun demikian, hakim telah menetapkan bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut negara mengalami kerugian keuangan negara, yang mana hal ini dapat menjadi dasar utama dalam penetapan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa.

Setelah diuraikan permasalahan dan isu hukum, maka penerapan metode IRAC selanjutnya yaitu menguraikan terkait dasar hukum dan analisis argumen. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub (b) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa parameter dalam hal penentuan pembayaran uang pengganti adalah jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ciri khas konsep pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus diserahkan kepada negara (Rauzi & Sukarno, 2023). Sedangkan bagaimana dapat ditentukan pidana tambahan uang pengganti apabila tidak ada pembuktian dalam perhitungan harta dan aset terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg.

Proses pembuktian Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg tidak ada hasil audit perhitungan harta yang dimiliki terdakwa baik itu sebelum dan sesudah tindak pidana korupsi dilakukan. Adapun hal-hal yang harus dibuktikan oleh jaksa penegak hukum negara maupun lembaga yang dirugikan dalam hal kedudukannya sebagai penuntut antara lain meliputi:

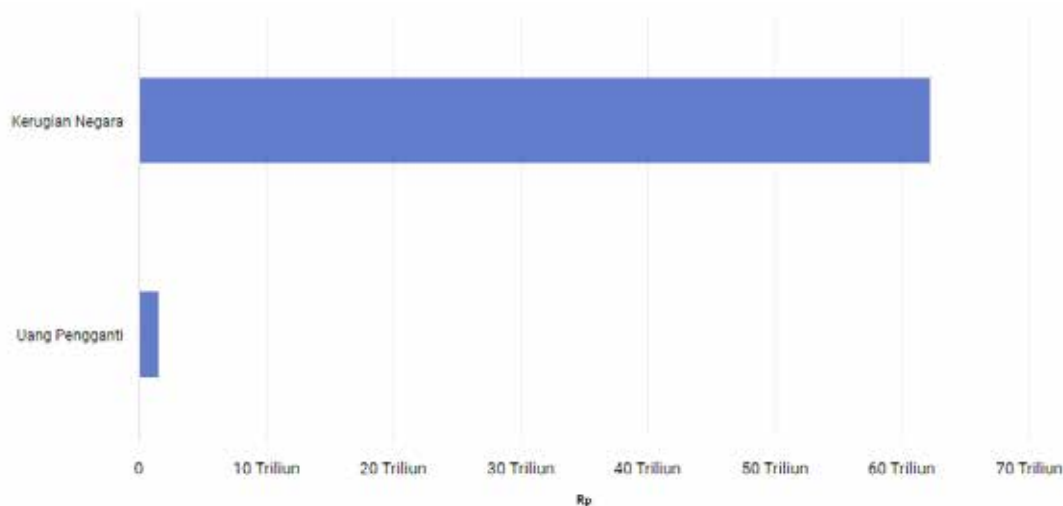
1. Adanya kerugian keuangan negara secara nyata;
2. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan merupakan risiko atau bersangkutan dengan perbuatan tersangka, terdakwa atau terpidana;
3. Adanya aset milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian ganti rugi keuangan negara (Indriana, 2018: 123).

Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka besarnya nilai yang harus dibayarkan sangat bergantung dari hasil audit kerugian keuangan negara disesuaikan

dengan fakta persidangan mengenai besarnya uang yang diterima oleh terdakwa, apakah hasil korupsi yang diperoleh terdakwa telah dikembalikan ke negara? Serta apakah tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama sehingga pembayaran uang pengganti dapat dibebankan secara bersama-sama terhadap para terdakwa? Sehingga idealnya penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti harus seimbang dengan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi (Muammar & Meldandy, 2022: 50).

Pada dasarnya, penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk pemidanaan tambahan yang ditujukan kepada terpidana dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara (Lukas, 2010). Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg bernilai Rp16.805.000.000,- (enam belas miliar delapan ratus lima juta rupiah). Sehingga bukan hal yang aneh jika hakim menetapkan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa karena sudah jelas terdakwa telah memenuhi unsur kerugian negara. Dengan tidak adanya pidana tambahan uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi, maka hal ini akan berdampak pada tidak kembalinya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Hal tersebut sebagaimana laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), besaran pidana uang pengganti terdakwa korupsi di Indonesia terpaut jauh dengan nilai kerugian negara. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat total kerugian keuangan negara akibat korupsi yang dituntut Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan pada tahun 2021 mencapai Rp62,1 triliun. Namun, jumlah pidana uang pengganti di tahun tersebut hanya Rp1,4 triliun atau sekitar 2,2% dari total kerugian negara. Hal tersebut sebagaimana dapat terlihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kerugian Negara dan Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi

Sumber: Annur (2022).

Berdasarkan data tersebut, maka dapat terlihat bahwa dengan adanya pidana tambahan uang pengganti saja belum bisa memperbaiki kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, apalagi jika pidana tambahan uang pengganti tidak diberikan kepada terdakwa korupsi. Maka dalam hal ini wajar saja jika korupsi terus terjadi di Indonesia. Penjatuhan pidana uang pengganti secara

konsisten antar terdakwa adalah bentuk perwujudan kepastian hukum. Pelaku tindak pidana korupsi harus melihat bahwa akibat suatu pelanggaran hukum adalah sebagai risiko, bukannya melihat dari sisi akibat hukum yang harus diterima. Dengan demikian sisi untung ruginya secara matematis ekonomis menjadi pertimbangan utama untuk melakukan tindak pidana korupsi (Munzil et al., 2015: 42). Sehingga dengan adanya pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan suatu risiko bagi pelaku, apabila tidak mau mengalami risiko tersebut maka jangan melakukan tindak pidana korupsi.

Pertimbangan hakim yang jelas menyatakan bahwa kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa senilai Rp16.805.000.000,- (enam belas miliar delapan ratus lima juta rupiah). Pada pertimbangan hakim tersebut tidak dapat disetujui karena unsur kerugian negara merupakan unsur yang tepat untuk menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terdakwa, namun pada amar putusan hakim justru tidak memberikan pidana uang pengganti terhadap terdakwa. Sedangkan berdasarkan teori kemanfaatan dari Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan melahirkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat (Noorsanti & Yudhanti, 2023). Namun dengan tidak dipidananya terdakwa tindak pidana korupsi dengan pidana uang pengganti, maka masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi tidak mendapatkan manfaat apapun. Selain itu dengan adanya hak masyarakat akibat tindak pidana korupsi dan terpidana tindak pidana korupsi tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan hak masyarakat melalui uang pengganti, maka hal ini juga bertentangan dengan teori keadilan. Teori keadilan distributif yang digagas oleh Aristoteles melalui pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya (Adlhiyati & Achmad, 2019).

IV. ANALISIS PEMBUKTIAN PADA PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2015/PN.PDG

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Adapun sub-sub sistem tersebut merupakan lembaga penegak hukum yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Lembaga tersebut di antaranya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (Ali, 2007: 224). Tolok ukur pembuktian adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan: bahwa pembuktian telah dilakukan sejak penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan saat persidangan di pengadilan. Dapat dikatakan bahwa proses pembuktian diawali sejak penyelidikan dan akan berakhir setelah adanya putusan hakim di pengadilan (Amrullah, 2013).

Alat bukti yang sah artinya alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan pasal ini menyebutkan bahwa alat bukti terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa (Alamri, 2017: 33). Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga

hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian (Umboh, 2013: 115).

A. Antara Keterangan Saksi dan Pertimbangan Hakim Tidak Sinkron

Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b; ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan dakwaan tersebut, maka putusan hakim menguraikan unsur-unsur pada pasal dakwaan tersebut. Salah satu unsur dalam pasal dakwaan tersebut adalah “Unsur merugikan negara atau perekonomian negara.” Pada unsur tersebut hakim menguraikan pertimbangan yaitu:

“Menimbang, bahwa terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian satu sama lain yakni: Saksi Azhar, Sri Destra Arnita Rifky Firmansyah, Adilah, Alfi Aulia Rasta, Arief Budiman, Zainal Abidin, Yeni Suryati, Wartati, Febrico Aprianda, Yeko Priandana, Ardiana Yusnita, dan Harlina, serta keterangan terdakwa/saksi Mahkota H. Mawardi dan Sri Ambarwati dan Dani Setiawan terungkap bahwa pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tanggal 18 Februari 2013 tersebut tidak ada masalah dan telah memenuhi syarat sehingga ditandatangani oleh teknisi alat, teknisi rumah sakit, PPHP, dan user rumah sakit, sesuai Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 sudah memenuhi syarat, sehingga telah ditandatangani Berita Acara Uji Coba Alat *Cathlab* Nomor 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat Nomor 24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tersebut.”

Dari pertimbangan tersebut, maka dapat terlihat bahwa hakim menyatakan **tidak ada masalah saat uji coba dan uji fungsi** peralatan *cathlab* yang berdasarkan keterangan para saksi. Namun jika dilihat pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg yang menguraikan keterangan setiap saksi, terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan pertimbangan hakim tersebut. Adapun keterangan para saksi terkait uji coba tersebut dapat dikelompokkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Pernyataan Para Saksi Terkait Uji Coba dan Uji Fungsi Alat

No.	Nama	Keterangan
1.	Azhar	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat.
2.	Sri Destra Arnita	Hanya memberi keterangan “ <i>bahwa saksi tau pernah dilakukan uji coba alat cathlab tersebut.</i> ” Namun tidak dijelaskan apakah uji fungsi dan uji coba berjalan dengan baik pada alat <i>cathlab</i> .
3.	Rifky Firmansyah	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat.
4.	Adilah	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat.
5.	Alfi Aulia Rasta	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat.
6.	Arief Budiman	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat.

7.	Zainal Abidin	- Bahwa saksi tidak ikut menghadiri uji coba <i>cathlab</i> tersebut karena saat itu saya melakukan pekerjaan yang lain sehingga panitia penerima hanya diwakili oleh Dani Setiawan (terdakwa) dan Febrico Afrianda, Amte; - Bahwa belum pernah karena terhadap alat tersebut belum pernah diuji fungsikan.
8.	Yeni Suryati	Bahwa alat tersebut belum pernah diuji fungsikan.
9.	Wartati	Bahwa belum pernah melihatnya karena terhadap alat tersebut belum pernah diuji fungsikan.
10.	Febrico Aprianda	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat.
11.	Yeko Priandana	- Bahwa saksi menyaksikan alat <i>cathlab</i> tersebut diuji coba; - Bahwa awalnya alat <i>cathlab</i> dihidupkan oleh orang yang tidak saya tahu siapa, saya melihat <i>C-Arm</i>-nya berputar, meja pasiennya bisa naik turun dan monitornya menyala kemudian alat <i>cathlab</i> tersebut dimatikan; - Bahwa ada sebanyak tujuh orang yang melakukan uji fungsi yaitu: Yeko Prihandana, Amte (saya sendiri), Febrico Afrianda, Amte, Dani Setiawan (terdakwa), Dokter Hasril dan tiga orang lagi yang tidak saya kenal; - Bahwa lamanya kurang dari satu jam; - Bahwa saksi tidak tahu, yang saya ketahui hanyalah pelaksanaan uji coba yaitu proses menghidupkan alat setelah dilakukan instal dan aplikasi <i>software</i> sampai alat tersebut dimatikan kembali.
12.	Ardiana Yusnita	Bahwa alat <i>cathlab</i> belum berfungsi karena alat penunjangnya belum siap.
13.	Harlina	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat.
14.	Johanes Wijaya Putra	Bahwa pada saat pekerjaan berlangsung adakah teknisi Siemens melapor bahwa ruangan <i>cathlab</i> tidak layak.

Sumber: Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg.

Dari Tabel 2 di atas, maka dapat terlihat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berbeda dengan dasar pertimbangan hakim, yang mana pada dasar pertimbangan hakim menyebutkan bahwa saksi-saksi menyatakan uji coba dan uji fungsi *cathlab* **tidak ada masalah**. Sedangkan pada uraian keterangan saksi tidak ada yang menyatakan bahwa uji fungsi dan uji coba *cathlab* tidak ada masalah, bahkan terdapat beberapa saksi yang tidak menjelaskan tentang uji coba dan uji fungsi. Sehingga pada pertimbangan hakim tersebut tidak dapat disetujui, maka dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim terkait pembuktian ini tidak sesuai sebagaimana teori pembuktian yang menyatakan bahwa pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas tertentu atas alasan yang logis, di mana hakim diberi kebebasan untuk memakai alat bukti dengan disertai alasan yang logis (Sari & Dewi, 2020). Namun dalam putusan ini, hakim tidak memberikan alasan yang logis dalam pertimbangan yang berbeda dengan proses pembuktian.

B Keterangan Saksi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Kesaksian adalah

kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan (Krisnamurti, 2016: 7). Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg terdapat lebih dari 10 keterangan saksi yang dihadirkan. Berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan dan tertulis pada putusan, saksi-saksi tersebut mengalami, mendengar, dan melihat sendiri setiap kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi *cathlab* tersebut.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 26 KUHP menyebutkan: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu” (Margono, 2017). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri” (Kawengian, 2016).

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang dipergunakan pada setiap proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Pembuktian memiliki tujuan untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum (Nurtan et al., 2021). Namun pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg sebagaimana yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, justru menunjukkan ketidaksinkronan antara keterangan saksi dan pertimbangan hakim. Ketidaksinkronan ini tentu dapat memunculkan pertanyaan apakah Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg memenuhi asas keadilan. Hal tersebut dikarenakan keterangan yang ditetapkan hakim dalam pertimbangan putusan berbeda dengan keterangan yang diungkapkan oleh lebih dari 10 orang saksi.

Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Selain itu, dalam Pasal 75 jo. 118 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya (Rozi, 2018: 26). Dengan demikian, validitas seorang saksi yang telah disumpah memang diakui sebagai alat bukti yang sah dalam setiap proses sistem peradilan pidana. Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka dapat terlihat bahwa terdapat 14 orang saksi yang memberikan keterangan hampir serupa terkait ketidaktahuan uji coba dan uji fungsi alat pengadaaan *cathlab*, bahkan ada yang menyatakan uji fungsi dan uji coba tidak pernah dilaksanakan, dan ada juga yang menyatakan

alat *cathlab* tidak dapat berfungsi. Hal ini tentu jauh berbeda dengan dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa uji fungsi dan uji coba tidak ada masalah.

Harahap (2016: 44) menyatakan bahwa pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Pada dasarnya setiap alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memiliki kedudukan kekuatan pembuktian yang sama. Sedangkan terhadap kekuatan pembuktian dalam rangkaian penilaian alat bukti, lebih lanjut hakimlah yang memiliki otoritas untuk menilai dan menentukan kesesuaian dari masing-masing alat bukti tersebut (Setiawan, et al., 2022: 172). Namun jika terdapat 14 orang saksi yang memberikan keterangan hampir serupa, bagaimana mungkin hakim menetapkan pertimbangan yang jauh berbeda dengan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut.

Pada dasarnya hakim memiliki kekuasaan dan kebebasan dalam menentukan kekuatan alat bukti. Kebebasan hakim ini sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun kekuatan alat bukti juga telah dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa alat bukti kesaksian itu mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Sehingga hakim tidak boleh menilai kekuatan pembuktiannya, dan hakim secara bulat harus terikat untuk mempergunakan alat bukti yang ada pada putusannya, serta tidak lagi berwenang untuk menilainya secara bebas (Saleh, 2013).

Dari uraian di atas, maka dapat terlihat bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan sesuatu yang sentral. Hal tersebut dikarenakan pada tahap pembuktian berbagai proses yang menunjukkan suatu peristiwa hukum terjadi. Sehingga dari proses pembuktian ini akan menunjukkan benar atau salahnya terdakwa pada suatu kasus pidana di pengadilan. Dengan demikian, jika suatu pertimbangan putusan hakim bertentangan dengan pembuktian maka dapat dikatakan bahwa hakim mengabaikan proses pembuktian dengan mengabaikan keterangan saksi yang merupakan salah satu alat bukti. Sehingga jika putusan hakim mengenyampingkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti, maka sifat putusan tersebut subjektif dan tidak berdasar yang hasilnya akan merugikan pencari keadilan baik dari pihak terdakwa maupun korban. Hal tersebut juga bertentangan dengan tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana untuk menemukan kebenaran materiil untuk mewujudkan kepentingan umum.

V. KESIMPULAN

Isu hukum dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg yaitu terkait hakim yang memutus pidana tanpa uang pengganti sedangkan terdapat kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg jelas menyebutkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Adanya kerugian keuangan negara merupakan dasar dalam menentukan pidana tambahan berupa

uang pengganti atas tindak pidana korupsi, namun dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, terdakwa tidak dipidana uang pengganti, sedangkan akibat perbuatannya negara telah mengalami kerugian keuangan. Maka dengan adanya putusan hakim yang tidak menetapkan pidana uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg bertentangan dengan teori keadilan dan teori kemanfaatan.

Permasalahan berikutnya yaitu terkait adanya pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan keterangan para saksi. Sedangkan pada isu hukum terkait pembuktian adalah pada keterangan 14 orang saksi berbeda dengan dasar pertimbangan hakim, yang mana pada dasar pertimbangan hakim menyebutkan bahwa saksi-saksi menyatakan uji coba dan uji fungsi *cathlab* tidak ada masalah. Sedangkan pada uraian keterangan saksi tidak ada yang menyatakan bahwa uji fungsi dan uji coba *cathlab* tidak ada masalah, bahkan terdapat beberapa saksi yang tidak menjelaskan tentang uji coba dan uji fungsi. Jika putusan hakim mengenyampingkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti, maka sifat putusan tersebut subjektif dan tidak berdasar yang hasilnya akan merugikan pencari keadilan baik dari pihak terdakwa maupun korban. Hal tersebut juga bertentangan dengan tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana untuk menemukan kebenaran materiil untuk mewujudkan kepentingan umum.

Berdasarkan hal tersebut kajian artikel ini tidak setuju terhadap amar Putusan Nomor 10/Pid. Sus-TPK/2015/PN.Pdg. Hal tersebut dikarenakan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa yang jelas mengakibatkan kerugian negara justru terdakwa tidak diberikan pidana uang pengganti. Kemudian ditambah adanya pertimbangan hakim yang tidak sinkron dengan keterangan-keterangan yang diungkapkan para saksi membuat aspek keadilan hukum dalam putusan ini harus dipertanyakan. Terkait hal tersebut, maka disarankan agar pada putusan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dibebankan pidana tambahan uang pengganti bagi setiap terdakwa. Hal tersebut mengingat dengan adanya pidana tambahan uang pengganti saja tidak dapat menutupi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, apalagi jika terdakwa tidak dibebankan pidana tambahan uang pengganti maka negara akan semakin merugi.

REFERENSI

- Adlhiyati, Z., & Achmad. (2019). Melacak keadilan dalam regulasi poligami: Kajian filsafat keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409-431. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.
- Alamri, H. (2017). Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 5(1), 31-38.
- Ali, M. (2007). Sistem peradilan pidana progresif; alternatif dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2), 210-229.

- Amiruddin & Sahir, K. E. S. (2020). Penerapan uang pengganti sebagai pidana tambahan pada perkara tindak pidana korupsi. *Petitum*, 8(1), 71-79.
- Amirullah, A. (2013). Tindak pidana korupsi dan sanksi pidana mati perspektif keadilan hukum. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 3(2), 323-355. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.323-355>.
- Amrullah, R. (2013). Konflik kewenangan penyidikan antara penyidik polri dan polisi kehutanan dalam pencurian kayu. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 202-211.
- Annur, C. M. (2022, May 23). Pidana uang pengganti korupsi hanya 2% dari kerugian negara. *Katadata Media Networks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/pidana-uang-pengganti-korupsi-hanya-2-dari-kerugian-negara>.
- Ardisasmita, M. S. (2006). Definisi korupsi menurut perspektif hukum dan e-announcement untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel. *Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- Ariawan, I. G. K. (2015). *Buku ajar tindak pidana korupsi*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Fazzan. (2015). Korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2), 146-165. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.327>.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2008). *Tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hikmawati, P. (2019). Pengembalian kerugian keuangan negara dari pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi, dapatkah optimal? *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(1), 89-107. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>
- Ifrani. (2017). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Al-Adl*, 9(3), 319–336. <https://doi.org/10.31602/AL-ADL.V9I3.1047>.
- Indriana, Y. (2018). Pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. *Cepalo*, 2(2), 121-128. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>.
- Kawengian, T. A. (2016). Peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses pidana menurut KUHP. *Lex Privatum*, 4(4), 30-37.
- Krisnamurti, H. (2016). Kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana. *Wacana Paramarta*, 5(3), 1-11.
- Lukas, A. P. (2010). Efektivitas pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 81-92.
- Margono, P. (2017). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap saksi serta hak hak asasi ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang perlindungan saksi dan korban. *Jurnal Independent*, 5(1), 44-59.

- Mihartika, R., & Nurhafifah. (2017). Penerapan pidana denda pengganti kurungan dalam tindak pidana korupsi (Suatu penelitian di wilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 1(1), 142-150.
- Muammar & Meldandy, M. (2022). Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. *Widya Pranata Hukum*, 4(1), 39-64.
- Munzil, F., Rosidawati Wr., I., & Sukendar. (2015). Kesebandingan pidana uang pengganti dan pengganti pidana uang pengganti dalam rangka melindungi hak ekonomis negara dan kepastian hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 25-53. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>.
- Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. (2023). Kemanfaatan hukum Jeremy Bentham relevansinya dengan kebijakan pemerintah melalui bantuan langsung tunai dana desa. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 183-193.
- Nurtan, M., Pasamai, S., & Zainuddin. (2021). Kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam sistem peradilan pidana. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(2), 510-523-417.
- Pangjaya, A. A. A. P., Dewi, A. A. S. L., & Sujana, I. N. (2019). Pembayaran uang pengganti oleh terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pid.Sus/2017. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 1-6. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1603.1-6>.
- Pilli, I. (2015). Hukuman tambahan dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi. *Lex Crimen*, 4(6), 169-176.
- Rahim, A., & Asma, N. (2020). Analisis substansi pidana uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 93-105. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.910>.
- Rauzi, F., & Sukarno. (2023). Problematika pembebanan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(1), 32-43. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.36759>.
- Ridwan, (2014). Upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui peran serta masyarakat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(64), 385-399.
- Rozi, F. (2018). Sistem pembuktian dalam proses persidangan pada perkara tindak pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 22-36. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.154>.
- Saleh, P. A. (2013). Tinjauan yuridis terhadap putusan hakim yang mengabaikan bukti keterangan saksi di dalam persidangan. *Lex et Societatis*, 1(1), 79-90. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1313>.
- Sari, N. P. R. K., & Dewi, N. L. P. G. S. K. (2020). Eksistensi teori pembuktian positief wettelijk bewijstheorie dalam pembuktian perkara perdata. *Jurnal Akses*, 12(2), 132-140.
- Setiawan, P. J., Nugraha, X., Noventri, A. C., & Putri, K. A. G. (2022). Pengaturan kedudukan keterangan saksi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Negara Hukum*, 13(2), 167-183.

- Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Trisia, S. (2020). *Sejarah pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia*. Jakarta: MaPPI FH UI.
- Tutik, T. T. (2013). Analisis kedudukan dan status hukum Ketetapan MPR RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 1-20.
- Umboh, P. J. (2013). Fungsi dan manfaat saksi ahli memberikan keterangan dalam proses perkara pidana. *Lex Crimen*, 2(2), 112-124.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-182.
- Wattimena, H. (2016). Perkembangan tindak pidana korupsi masa kini dan pengembalian kerugian keuangan negara. *Tahkim*, 12(2), 68-87.
- Weruin, U. U. (2017). Logika, penalaran, dan argumentasi hukum. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 375-395.
- Zainal, A. (2016). Penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh kejaksaan. *Al-Izzah*, 11(2), 1-18.